

Peran Dps dalam penguatan SOP operasional LKS: Studi implementasi dan pengawasan

Eko Arief Cahyono^{1)*}, Melisa Agustin Maharani^{2)*}, Moh. Nur Hidayatulloh^{3)*}, Dilla Nisa'ul Mufida^{4)*}, Afif Zainal Musthofa^{5)*}

^{1,2,3,4,5}Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Indonesia

Email: [^{1\)}pakeko@unuqiri.ac.id](mailto:pakeko@unuqiri.ac.id), [^{4\)}dillanisaulmufida@gmail.com](mailto:dillanisaulmufida@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mengkaji implementasi pengawasan SOP oleh DPS, serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi pengawasan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dengan memanfaatkan berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perbankan Syariah, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menghubungkan temuan dengan teori kepatuhan syariah dan tata kelola syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peran strategis dalam memperkuat SOP operasional melalui fungsi pengawasan kepatuhan syariah, pemberian rekomendasi, evaluasi SOP, pengawasan implementasi akad, serta pengkajian produk dan layanan baru. DPS juga berkontribusi dalam membangun budaya kepatuhan syariah serta meningkatkan kualitas tata kelola lembaga. Namun, efektivitas pengawasan DPS masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, independensi, serta fasilitas pendukung pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan penguatan posisi DPS merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan pengawasan syariah di LKS.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah; Kepatuhan Syariah; Lembaga Keuangan Syariah; Standar Operasional Prosedur.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah/DPS) in strengthening Standard Operating Procedures (SOPs) within the operational activities of Islamic Financial Institutions (Lembaga Keuangan Syariah/LKS). The research also examines the DPS's implementation of SOP supervision, identifies constraints, and identifies efforts to optimize sharia supervision. The study employs a qualitative research design with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature review and documentation, using various sources, including peer-reviewed journals, books, fatwas issued by the National Sharia Board–Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), regulations from the Financial Services Authority (OJK), the Sharia Banking Law, and other relevant supporting documents. The collected data were then analyzed using descriptive analysis techniques to connect the findings with theories of sharia compliance and sharia governance. The results of the study indicate that the DPS plays a strategic role in strengthening operational SOPs through its functions of monitoring sharia compliance, providing recommendations, evaluating SOPs, supervising the implementation of contracts (akad), and reviewing new products and services. The DPS also contributes to building a culture of sharia compliance and improving the quality of institutional sharia governance. However, the

effectiveness of the DPS's supervision still faces several challenges, including limited human resource competencies, issues related to independence, and insufficient supporting facilities for supervision. Therefore, enhancing competence and professionalism, and strengthening the institutional position of the DPS, are essential steps to optimize sharia supervision in LKS.
Keywords: *Islamic Financial Institutions; Sharia Compliance; Sharia Supervisory Board; Standard Operating Procedures.*

Pendahuluan

Lembaga keuangan memegang peranan penting dalam mendukung stabilitas perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Kasmir, 2018). Pada dasarnya, lembaga keuangan berperan sebagai perantara (financial intermediary) antara pemilik dana, nasabah, pememinjam, pembeli, penjual, serta pengirim dan penerima dana. Untuk menjaga kualitas layanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, LKS memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional. SOP berfungsi untuk meningkatkan efektivitas kerja sekaligus memastikan seluruh aktivitas lembaga berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam penerapannya, SOP memerlukan pengawasan yang berkelanjutan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan setiap kegiatan operasional, produk, dan kebijakan lembaga sesuai dengan prinsip syariah. DPS mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya benar-benar berjalan di atas rel syariah (Prabowo & Jamal, 2017).

Berbagai penelitian telah membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Prabowo dan Jamal menjelaskan bahwa DPS berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah (Prabowo & Jamal, 2017). Ilyas juga menegaskan bahwa DPS memiliki peran sebagai pemberi nasihat dan pengawas dalam implementasi prinsip syariah pada aktivitas lembaga keuangan syariah (Ilyas, 2021). Sementara itu, Lindawati dan Aemanah menyoroti pentingnya DPS dalam mengawasi implementasi akad agar tetap sesuai dengan fatwa dan ketentuan syariah (Lindawati, L & Aemanah, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, sebagian besar masih berfokus pada fungsi pengawasan terhadap produk, akad, dan kepatuhan operasional secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis peran DPS dalam memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai instrumen utama tata kelola lembaga keuangan syariah masih relatif terbatas. Padahal, SOP merupakan pedoman operasional yang berperan penting dalam memastikan bahwa setiap proses bisnis dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam memperkuat SOP operasional lembaga keuangan syariah, mengkaji implementasi fungsi pengawasan DPS terhadap SOP, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan upaya optimalisasi peran DPS dalam mendukung kepatuhan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi akademik berupa analisis yang menempatkan Standar Operasional Prosedur sebagai instrumen strategis dalam implementasi Islamic Corporate Governance, sekaligus memperluas kajian mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan tata kelola lembaga keuangan syariah yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kajian Teori

Kepatuhan syariah merupakan kondisi ketika seluruh aktivitas, produk, layanan, dan kebijakan lembaga keuangan syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kepatuhan syariah menjadi karakteristik utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Kepatuhan syariah menjadi indikator utama keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat (Prabowo & Jamal, 2017). Dalam praktiknya, kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan akad yang digunakan, tetapi juga mencakup tata kelola, pengawasan, sistem operasional, serta mekanisme pengendalian internal lembaga (Nurhisam, 2016).

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independent yang bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Sharia Governance ialah system tata Kelola yang bertujuan memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah berjalan sesuai prinsip syariah. DPS bertanggung jawab memberikan nasihat kepada manajemen, melakukan pengawasan terhadap produk dan layanan, serta memastikan implementasi fatwa DSN-MUI dalam kegiatan operasional lembaga (Ilyas, 2021). Keberhasilan penerapan sharia governance sangat dipengaruhi oleh independensi, kompetensi, dan efektivitas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan (AAOIFI, 2024).

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah seperangkat pedoman yang digunakan untuk mengatur cara pelaksanaan pekerjaan agar berjalan secara efektif, efisien, konsisten, dan terukur. Dalam lembaga keuangan syariah, SOP berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan aktivitas operasional yang sesuai dengan prinsip syariah, regulasi, serta kebijakan internal lembaga. SOP yang baik dapat meningkatkan efektivitas kerja sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan operasional (OJK, 2023).

Penelitian ini didasarkan pada konsep bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diwujudkan melalui penerapan *tata kelola syariah* yang efektif. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) agar seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis peran DPS dalam memperkuat SOP operasional sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan syariah dan tata kelola LKS.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran rinci mengenai pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah pada kegiatan operasional LKS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah pada kegiatan operasional LKS. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perbankan Syariah, serta referensi lain yang berkaitan dengan pengawasan syariah dan SOP operasional LKS. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang membahas tugas DPS, kepatuhan syariah, serta penerapan SOP di lembaga keuangan syariah. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa regulasi, pedoman operasional, fatwa, dan laporan yang berkaitan dengan sistem pengawasan syariah di LKS. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada tingkat validitas dan reliabilitas sumber data. Oleh karena itu, sumber yang digunakan berasal dari jurnal terakreditasi, regulasi resmi pemerintah, serta fatwa DSN-MUI agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara menguraikan dan menghubungkan data dengan teori serta ketentuan syariah yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penguatan SOP Operasional LKS

Para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui fatwa-fatwa yang mereka tetapkan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah (LKS), peran tersebut diwujudkan melalui dewan pengawas syariah (DPS) yang bertanggung jawab untuk mengawasi serta memastikan seluruh aktivitas operasional lembaga dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah (Nurhisam, 2016). Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. DPS merupakan perwakilan DSN yang ditempatkan di setiap lembaga keuangan syariah, yang bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsinya, DPS bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas lembaga guna mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan syariah. Sebagai representasi DSN di tingkat lembaga, DPS berperan penting dalam menerapkan dan mengawal pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan tidak hanya mencakup produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga mencakup aspek manajemen, administrasi, serta kebijakan operasional lembaga. Oleh karena itu, DPS menjadi instrumen penting dalam menjaga kepatuhan syariah di berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, pasar modal syariah, serta berbagai institusi keuangan syariah lainnya (Prabowo & Jamal, 2017).

Tugas utama DPS adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Selain itu, DPS juga berfungsi sebagai pemberi nasihat, arahan, dan rekomendasi kepada direksi maupun pimpinan lembaga terkait berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek syariah. DPS turut berperan sebagai penghubung antara lembaga keuangan syariah dan DSN, khususnya dalam menyampaikan usulan serta pengembangan produk baru yang membutuhkan kajian dan fatwa lebih lanjut. Dalam menjalankan tugasnya, DPS berkewajiban mematuhi seluruh fatwa DSN, melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional usaha lembaga yang diawasinya, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan dan perkembangan kepada DSN secara berkala. Melalui mekanisme tersebut, DPS memiliki peran penting dalam mengarahkan, mengevaluasi, dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah Islam (Ilyas, 2021).

Pendapat Ilyas sejalan dengan Prabowo dan Jamal (2017) yang menempatkan DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah. Perbedaannya, Ilyas lebih menekankan fungsi DPS sebagai

pemberi nasihat kepada manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPS tidak hanya bersifat mengawasi, tetapi juga memberikan arahan agar SOP operasional tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Secara struktural, setiap lembaga keuangan syariah diwajibkan memiliki DPS sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Dalam struktur perbankan syariah, kedudukan DPS ditempatkan setara dengan Dewan Komisaris agar menjamin independensinya dalam memberikan pandangan, arahan, dan pertimbangan kepada manajemen bank terkait pelaksanaan ketentuan syariah. Oleh karena itu, proses pengangkatan anggota DPS dilakukan melalui persetujuan pemegang saham setelah memperoleh pengesahan dari DSN. Hasil pengawasan yang dilakukan DPS umumnya disampaikan dalam bentuk laporan berkala mengenai tingkat kepatuhan syariah lembaga yang bersangkutan. Selain itu, DPS juga memiliki tugas untuk mengkaji produk dan layanan baru serta memberikan rekomendasi mengenai kesesuaiannya dengan fatwa dan pedoman syariah yang berlaku (Firdaus, M., 2026).

Temuan Firdaus melengkapi pendapat sebelumnya dengan menekankan pentingnya independensi DPS dalam struktur organisasi. Menurut penulis, independensi tersebut mendukung efektivitas pengawasan karena DPS dapat melakukan evaluasi terhadap SOP secara lebih objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan manajemen.

DSN memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan syariah, sementara DPS bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi fatwa tersebut dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah. Dalam struktur kelembagaan, DPS bertanggung jawab kepada DSN, memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat, dan tanggung jawab moral kepada Allah Swt. Keberadaan DPS menjadi sangat penting mengingat banyaknya lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia dan memerlukan pengawasan langsung agar seluruh aktivitas operasional tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas-tugas DPS antara lain memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN, mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan penetapan fatwa baru, serta menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan lembaga kepada DSN secara berkala. Adapun peran pokok DPS mencakup pemberian nasihat kepada manajemen lembaga, pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan syariah, dan menjadi mediator antara lembaga keuangan syariah dan DSN dalam proses pengembangan produk maupun layanan baru (Hidayat, 2025).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, Hidayat lebih menyoroti peran DPS sebagai penghubung antara LKS dan DSN-MUI. Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut juga berpengaruh terhadap penguatan SOP operasional, karena setiap rekomendasi dan fatwa DSN-MUI perlu diimplementasikan ke dalam prosedur kerja yang digunakan oleh LKS.

Table 1. Peran DPS dan Implementasi dalam SOP Operasional LKS

Peran DPS	Implementasi dalam Penguatan SOP Operasional LKS	Dampak terhadap SOP	Indikator Keberhasilan
Pengawas Kepatuhan Syariah	Memastikan seluruh SOP pembiayaan, penghimpunan dana, dan layanan operasional sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI(Nurul <i>et al.</i> , 2025).	SOP sesuai dengan prinsip syariah dan meminimalkan penyimpangan.	Berkurangnya temuan pelanggaran syariah dan meningkatnya kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.

Pemberi Opini dan Rekomendasi Syariah	Memberikan masukan kepada manajemen dalam penyusunan dan revisi SOP agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Dan <i>et al.</i> , 2025).	SOP menjadi lebih sesuai dengan ketentuan syariah.	Rekomendasi DPS diakomodasi dalam penyusunan atau revisi SOP.
Pengawas Implementasi Akad	Meninjau pelaksanaan akad pada SOP operasional untuk memastikan kesesuaian antara akad tertulis dan praktik di lapangan (Lindawati and Aemanah, 2024).	Pelaksanaan akad sesuai dengan SOP dan fatwa syariah.	Tidak ditemukan ketidaksesuaian antara akad dan praktik operasional.
Evaluator SOP Operasional	Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP guna menemukan potensi penyimpangan syariah dan memberikan rekomendasi perbaikan (Kurrohman and Kurrohman, 2017).	SOP diperbaiki secara berkelanjutan.	Terselenggaranya evaluasi SOP secara berkala dan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
Pengkaji Produk dan Layanan Baru	Menelaah produk serta prosedur operasional baru sebelum diterapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Sauri, 2023).	Produk baru memiliki SOP yang sesuai dengan syariah.	Produk dan SOP baru harus memperoleh persetujuan DPS sebelum diterapkan.
Penghubung antara LKS dan DSN-MUI	Menyampaikan usulan produk baru serta meminta fatwa atau arahan DSN-MUI yang kemudian diintegrasikan ke dalam SOP operasional (Rafsanjani, 2021).	SOP selalu mengacu pada fatwa terbaru.	Fatwa atau arahan DSN-MUI diimplementasikan dalam SOP operasional.
Penguatan Tata Kelola Syariah	Mendorong terbentuknya SOP yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepatuhan syariah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (Syach & AL-Fatih, 2025).	Tata kelola operasional menjadi lebih baik.	Meningkatnya kepatuhan syariah, transparansi, dan kepercayaan terhadap LKS.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa peran Dewan Pengawas Syariah tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan kepatuhan syariah, tetapi juga mencakup pemberian rekomendasi, evaluasi SOP, pengawasan implementasi akad, serta penguatan tata kelola syariah. Hal ini menunjukkan bahwa DPS memiliki posisi strategis dalam memastikan seluruh prosedur operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, DPS dapat meminimalkan potensi penyimpangan syariah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola lembaga keuangan syariah.

Selain itu, DPS juga berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang mampu meminimalkan potensi penyimpangan syariah dalam aktivitas operasional lembaga.

Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas tata kelola lembaga, memperkuat transparansi operasional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, keberadaan DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun sistem operasional yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, DPS memiliki tugas untuk memastikan seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa DSN, melakukan penilaian terhadap aspek syariah pada produk dan pedoman operasional, memberikan opini syariah dalam laporan publikasi lembaga, mengkaji produk baru yang belum memiliki fatwa, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah. Selain menjalankan fungsi pengawasan, DPS juga memiliki peran strategis sebagai supervisor yang mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah, advisor yang memberikan saran dan konsultasi terkait pengembangan produk, serta marketer yang berperan dalam menyebarluaskan pemahaman ekonomi syariah kepada masyarakat. Di samping itu, DPS juga berfungsi sebagai supporter yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah dan sebagai player yang turut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi syariah (Fadzila *et al.*, 2023).

Analisis Peran DPS dalam Penguatan SOP Operasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS dalam penguatan SOP operasional tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap risiko ketidakpatuhan syariah. Keterlibatan DPS memungkinkan setiap prosedur operasional diselaraskan dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa DPS berperan penting dalam membangun budaya kepatuhan syariah (sharia compliance culture) yang menjadi fondasi keberlanjutan lembaga keuangan syariah (Sulthana and Kurniawati, 2025).

Implementasi dan Pengawasan SOP oleh DPS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peranan penting dalam mendukung penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lembaga keuangan syariah. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan transaksi yang dijalankan oleh lembaga telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dalam menjalankan tugasnya, DPS melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kebijakan maupun produk yang diterapkan, serta memberikan saran dan opini syariah sebagai upaya menjaga kepatuhan lembaga terhadap ketentuan syariah yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam praktik operasional (Kurnia, 2022).

Dalam implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP), DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap prosedur kerja yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran DPS mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyusunan SOP, pelaksanaan SOP, hingga evaluasi efektivitas penerapannya. Melalui pengawasan tersebut, DPS membantu lembaga meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran syariah yang dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, DPS juga berperan dalam mengkaji produk, layanan, maupun kebijakan baru sebelum diterapkan oleh lembaga. Penelaahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, DPS dapat memberikan saran dan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen sebagai upaya memperkuat kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional lembaga (Santi, 2025).

Penelaahan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, ataupun praktik lain yang bertentangan dengan

prinsip syariah (Fitriani and Nisa, 2024). Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, DPS dapat memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen sebagai bentuk penguatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dengan pengawasan yang berkesinambungan serta penerapan SOP yang sesuai dengan prinsip syariah, DPS dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, keberadaan DPS juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepatuhan syariah secara menyeluruh (Sumar'in, 2017).

Kendala dan Upaya Optimalisasi Peran DPS

Efektivitas pelaksanaan tugas DPS masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hal yang sering ditemui adalah keterbatasan jumlah individu yang memiliki kompetensi terpadu dalam fikih muamalah, ekonomi, dan perbankan syariah. Selain itu, penentuan anggota DPS tidak jarang lebih didasarkan pada reputasi atau pengaruh sosial daripada pada keahlian yang dimiliki. Akibatnya, fungsi pengawasan syariah belum dapat dijalankan secara optimal. Kesibukan anggota DPS di luar lembaga yang diawasi juga mengurangi intensitas pengawasan yang dilakukan. Di sisi lain, keterbatasan pemahaman mengenai praktik operasional lembaga keuangan syariah serta kurangnya independensi dalam menjalankan tugas menjadi faktor yang turut memengaruhi kualitas pengawasan (Faozan, 2014).

Menurut Sri Devi Septyani dan Anto Aprianto (2025), pelaksanaan fungsi pengawasan DPS masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat independensi, terbatasnya tenaga profesional yang menguasai aspek syariah dan audit, serta kurang memadainya fasilitas pendukung pengawasan. Selain itu, ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme pengawasan syariah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas DPS. Keterbatasan kemampuan dalam melakukan audit syariah dan terbatasnya kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan semakin memperberat upaya mewujudkan pengawasan yang efektif (Sri Devi Septyani, 2025).

Optimalisasi peran DPS dapat dilakukan dengan memastikan bahwa anggota yang dipilih memiliki kompetensi yang sesuai dalam bidang syariah dan keuangan, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Selain itu, posisi DPS perlu diperkuat agar dapat bekerja secara mandiri dan objektif dalam mengawasi kepatuhan terhadap syariah. Pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan profesionalisme juga penting untuk menghadapi dinamika industri keuangan syariah yang terus berkembang. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik serta pengawasan yang independen, DPS dapat lebih optimal dalam menjaga kesesuaian seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang berlaku (Hidayatullah, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Peran tersebut tidak hanya sebagai pengawas kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai pemberi rekomendasi dan nasihat, evaluator SOP, pengawas implementasi akad, serta pengkaji produk dan layanan baru agar sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Melalui fungsi tersebut, DPS berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola lembaga, meminimalkan risiko penyimpangan syariah, serta memperkuat budaya kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional LKS.

Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi DPS masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, independensi, kemampuan audit syariah,

serta dukungan fasilitas pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan penguatan independensi DPS agar fungsi pengawasan syariah dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, keberadaan DPS menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola Lembaga Keuangan Syariah yang profesional, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Keuangan Syariah perlu meningkatkan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) agar seluruh kegiatan operasional senantiasa sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Selain itu, peningkatan kompetensi DPS melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas di bidang fikih muamalah, audit syariah, serta operasional lembaga keuangan syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung efektivitas pengawasan.

Bagi regulator dan pemangku kepentingan, diperlukan penguatan regulasi serta sistem pengawasan yang mampu mendukung independensi dan profesionalisme DPS dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan (field research) pada lembaga keuangan syariah tertentu agar dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas peran DPS dalam memperkuat SOP operasional serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan syariah dan kualitas tata kelola lembaga.

Referensi

- AAOIFI. (2024). *Governance Standard (GS) 1 Revised 2024: Shari'ah Governance Framework*. Manama, Bahrain: AAOIFI.
- Faozan, A. (2014). '389-Article Text-755-1-10-20150617', *artikel*, II(1), pp. 23–40.
- Firdaus, M. R. (2026). Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Bank Syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 2 (1), pp. 277–289. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.62567/IJIS.V2i1.2006>.
- Fadzila, A. U., Santoso, A. B., Surur, M. M., Widiastuti, R., Hidayah, L. N., & Abadi, M. T. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 298–308. Available at: <https://doi.org/10.61722/JIEM.V1i4.345>.
- Fitriani, D. & Nisa, F.L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), pp. 181–190. Available at: <https://doi.org/10.61722/JMIA.V1i3.1391>.
- Hidayat, D. (2025) 'Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia', *jurnal rumpun ekonomi syariah*, 8 (1), pp. 66–78. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/SYARIKAT.2025.VOL8\(1\).22238](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/SYARIKAT.2025.VOL8(1).22238).
- Hidayatullah. (2022). Syariah. *Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 14(1), pp. 101–116.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2 (1), pp. 42–53. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*. Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kurnia, I. (2022). Penerapan Fungsi Kontrol Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kegiatan pada Bank Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

- Perbankan Syariah. *Pamulang Law Review*, 5 (2), pp. 179–192. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/PALREV.V5I2.25523>.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), pp. 49–61. Available at: <https://doi.org/10.32493/JDMHKDMHK.V8I2.694>.
- Lindawati, L. & Aemanah, U. (2024). 'Penguatan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Menjamin Kepatuhan Akad: Studi Normatif Terhadap Perbankan Syariah', *Journal of Islamic business law*, 1 (1), pp. 67–78. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ahkam.v17i2.4908>.
- Lindawati, L. & Aemanah, U. (2024). Penguatan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Menjamin Kepatuhan Akad: Studi Normatif Terhadap Perbankan Syariah. *Journal Of Islamic Business Law*, 1(1), pp. 67–78. Available at: <https://doi.org/10.24042/ahkam.v17i2.4908>.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (*Syaria Compliance*) dalam industri keuangan syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23 (1), pp. 77–96. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>.
- Nurul, C., Silalahi, L. B., Albahi, M., Andriani, R., Islam, U., Riau, N., Syarif, S., & Riau, K. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), pp. 599–611. Available at: [https://doi.org/10.25299/SYARIKAT.2025.VOL8\(2\).25502](https://doi.org/10.25299/SYARIKAT.2025.VOL8(2).25502).
- OJK. (2023) *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Prabowo, B.A & Jamal, J. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QULA JUSTUM*, 24 (1), pp. 113–129. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL24.ISS1.ART6>.
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), pp. 267–278. Available at: <https://doi.org/10.30651/JMS.V6I1.11985>.
- Santi, M. (2025). Peran dan Otoritas Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Aktivitas Transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Sharia Economica*, 4 (1), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/JSE.V4I1.1640>.
- Sauri, M.S. (2023). 'Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah', *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 1(1), pp. 128–144.
- Sri Devi Septyani¹, A.A. (2025). Optimalisasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Audit Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)*, 5(1), pp. 9–18.
- Sulthana, N.Y. & Kurniawati, F. (2025). Optimalisasi Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia. 4(2), pp. 400–408.
- Sumar'in. (2017). Optimalisasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Audit Lembaga Keuangan Syariah. *Asy-syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, 2 (1), pp. 196–220. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/ASY.V2I1.598>.
- Syach, N. L., & Al-Fatih, M. H. (2025). Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam

Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Dan Audit Kepatuhan Syariah.
Jurnal Ekonomi Sakti (Jes), 14(2), pp. 177–190. Available at:
<https://doi.org/10.36272/jes.v14i2.421>.